



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2607 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Terdapat perubahaan nama pada Program Studi Filsafat Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2607 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2017;
- 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 2/RHR/2018, tanggal 9 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

a. Status Akreditasi : Terakreditasi;

b. Peringkat : A dengan Nilai 370.

Terakreditasi

KEDUA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

KETIGA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. KEEMPAT

:

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Filsafat Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman berdasarkan nomor urut 49 pada Surat Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015

Tanggal: 14 November 2015

tidak berlaku lagi.

ROURUTM BASARUDDIN

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 2. Menteri Agama;
- 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- 8. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah yang bersangkutan;
- 9. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.